



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurochman Bin Ajid;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedokan Bundar Rt. 002/001 Kec. Kedokan Bundar Kab. Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurochman Bin Ajid ditahan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUROCHMAN Bin AJID terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUROCHMAN Bin AJID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079, atas nama SOBIKHA NUR HIDAYATI, Alamat Buaran Rt. 001/001 Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kunci Spm Honda Beat.

Dikembalikan kepada UMMI AFIATI Binti MUKHAYA FADHOL

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018, atas nama AHMAD alamat Dk. Pakishaji Rt. 003/004 Ds. Kaligiri Kec. Sirampog Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Honda Beat.

Dikembalikan kepada H. AHMAD HARIRI H Nin H. SULAEMAN

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha WR tahun 2021, warna biru, No. Pol : G-6104-CFG, Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama ROMI SATIA, Alamat Ds. Ciomas Rt. 003/002 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Yamaha WR.

Dikembalikan kepada ROMI SATIA Bin MUGNIRAN

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 4 (empat) mata kunci yang terbuat dari besi baja.
- 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain warna merah bertuliskan Ippo Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUROCHMAN Bin AJID bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tempat parkir smp halaman masjid AL-HIKMAH Dk. Buaran Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam halaman samping rumah Dk. Cibogo Ds. Jipang Rt 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) bertemu dan berkumpul di jalan dekat dengan rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) sepakat untuk merencanakan mengambil unit sepeda motor di daerah Brebes sasaran secara hunting / acak, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai berangkat dari daerah Indramayu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor VARIO 125 warna hitam No. Pol : lupa milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan smp SCOOPY warna hitam No.Pol : lupa milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dengan posisi dalam berkendara Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menyetir dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) membonceng, terdakwa menyetir dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



tertangkap) membonceng terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 wib sudah sampai wilayah Brebes Selatan yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) langsung hunting sasaran keliling, yang kemudian sekira pukul 04.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) istirahat duduk – duduk disamping / seberang jalan raya Masjid Al Hikmah Buaran, sambil memperhatikan orang yang jalan ke masjid menggunakan / membawa spm yang masih terlihat baru, dan setelah mendengar iqomah semua orang mulai melaksanakan sholat subuh di dalam Masjid tersebut;

- Ketika pukul 04.30 wib di saat semua orang sudah masuk masjid dan mulai melaksanakan Sholat subuh berjamaah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai menyeberang jalan mendekati pintu gerbang Masjid kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) berjalan menuju tempat parkir spm di halaman masjid yang kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) incar menggunakan alat kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya, mulai dari spm BEAT biasa (No. Pol:G-3616-CDG) dan berlanjut ke spm BEAT Street (No. Pol:G-6468-CCG), dan setelah berhasil dirusak kunci kontaknya spm tersebut langsung terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) hidupan / nyalakan yang kemudian posisi terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menjadi Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) membawa spm hasil 1 (satu) unit Beat biasa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) membawa spm hasil 1 (satu) unit Beat Street, terdakwa dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) mengendarai spm sarana langsung melaju kencang ke arah timur Bumiayu;
- Setelah berhasil mencuri sepeda motor kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) sempat berhenti sebentar di kompleks pasar induk Bumiayu untuk mengecek BBM SPM semuanya, dan dirasa masih cukup kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) melanjutkan perjalanan sampai ke Indramayu tanpa berhenti di jalan lagi, setelah sampai di Indramayu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berkumpul lagi ditempat semula bertemu yaitu di jalan dekat rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dan selanjutnya Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) pergi membawa 2 (dua) unit SPM hasil curian untuk dijual dan sementara terdakwa dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) diminta untuk menunggu ditempat tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) kembali sambil membawa uang hasil penjualan SPM tersebut dimana 1(satu) unit SPM Beat No. Pol:G-3616-CDG terjual Rp 2.200.000, - (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit SPM Beat Street No. Pol:G-6468-CCG terjual Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) datang dengan diboncengkan oleh orang yang terdakwa tidak kenal, setelah itu terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan 2 (dua) unit SPM Beat tersebut sebesar Rp 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sebelum kami membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) menyerahkan kunci leter T yang tadi dipinjam dikembalikan kepada terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa, Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) bertemu dan berkumpul di jalan dekat dengan rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) sepakat untuk merencanakan mengambil unit SPM di daerah Brebes sasaran secara hunting / acak, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai berangkat dari Indramayu dengan mengendarai 2 unit, SPM VARIO 125 warna hitam No. Pol : lupa milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spm SCOOPY warna hitam No.Pol : lupa milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dengan posisi dalam berkendara Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menyetir dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) membonceng, terdakwa menyetir dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap membonceng, dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wib sudah sampai wilayah Bantarkawung, yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) langsung hunting sasaran keliling sampai masuk jalan kecil / kampung, sasaran terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) adalah spm jenis trail utamanya, yang setelah kiranya kita melihat sasaran dimaksud terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berhenti bersama di jalan kecil Kampung Cibogo Jipang Bantarkawung Brebes. Kemudian terdakwa dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) turun dari spm kemudian berjalan menuju spm sasaran yaitu 1 (satu) unit Yamaha WR (mtr trail) No.Pol : G-6104-CFG warna biru, sedangkan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menunggu diatas spm dengan jarak kurang lebih 5 meter, dan sekitar pukul 03.20 wib Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm tersebut dengan kunci leter T milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan setelah berhasil merusak konci kontak tersebut kemudian spm di dorong menjauh dari lokasi kejadian dengan tidak dinyalakan mesinnya karena knalpot trail suaranya keras, lalu Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) memegang bagian depan spm dan terdakwa mendorong dari belakang spm di ikuti oleh Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mengikuti dari belakang, dan setelah keluar dari jalan kecil/gang masuk ke jalan raya Bantarkawung – Bumiayu sekitar 20 meter arah timur kemudian spm langsung dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), kemudian terdakwa membonceng spm SCOOPY milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) sendirian dibelakang paling terakhir;

- Setelah berhasil mencuri sepeda motor kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) melanjutkan perjalanan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



sampai ke Indramayu tanpa berhenti di jalan, setelah sampai di Indramayu sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berkumpul lagi ditempat semula kami bertemu yaitu di jalan dekat rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), selanjutnya Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) pergi membawa spm hasil curian tersebut bersama Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menggunakan spm VARIO untuk dijual dan sementara terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) diminta untuk menunggu ditempat tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) kembali sambil membawa uang hasil penjualan spm tersebut yang terjual Rp 8.000.000, - (delapan juta rupiah) datang dengan berboncengan, setelah itu terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan spm YAMAHA WR tersebut sebesar Rp 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi UMMI AFIATI Binti MUKHAYA FADHOL;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib diparkir di halaman parkir samping Masjid AlHikmah yang beralamat di Dk. Buaran Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib diparkir di halaman parkir samping Masjid AlHikmah yang beralamat di Dk. Buaran Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa Masjid tersebut dikelilingi pagar Masjid dan terdapat 1 (satu) pintu keluar sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 diparkir di sebelah kanan Masjid Alhikmah dengan menghadap ke timur dengan posisi sepeda motor terkunci stang sedangkan di sebelah kanan terdapat sepeda motor Yamaha Mio J dan disebelah kiri halaman Mesjid terdapat sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa ada lagi sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 yang diparkir di sebelah utara yang menghadap utara yang merupakan milik saksi H. AHMAD HARIRI;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor, saksi sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Alhikmah bersama dengan saksi H. AHMAD HARIRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan milik saksi H. AHMAD HARIRI namun dugaan saksi bahwa pasti menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor masing-masing sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Masjid karena sepeda motor sedang terparkir di halaman Masjid;
- Bahwa situasi waktu pada saat itu malam hari menjelang fajar dan lampu penerangan hanya terdapat lampu di gerbang samping Masjid dan terdapat 2 (dua) halaman parkir yaitu di sebelah barat dan disebelah timur;
- Bahwa di dalam Masjid ada penunggu Masjid (marbot) yang tiap hari menjaga dan merawat Masjid tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas hilangnya sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 tidak kembali lagi kepada saksi;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI BAHTIAR, SE Bin ASARI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib diparkir di halaman parkir samping Masjid AlHikmah yang beralamat di Dk. Buaran Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 milik saksi UMMI AFIATI dan sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 milik saksi H. AKHMAD HARIRI;
- Bahwa Masjid tersebut dikelilingi pagar Masjid dan terdapat 1 (satu) pintu keluar sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 diparkir di sebelah kanan Masjid Alhikmah dengan menghadap ke timur dengan posisi sepeda motor terkunci stang sedangkan di sebelah kanan terdapat sepeda motor Yamaha Mio J dan disebelah kiri halaman Mesjid terdapat sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor, saksi sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Alhikmah bersama dengan saksi UMMI AFIATI dan saksi H. AHMAD HARIRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan milik saksi H. AHMAD HARIRI namun dugaan saksi bahwa pasti menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan saksi H. AKHMAD HARIRI sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam



halaman parkir Masjid karena sepeda motor sedang terparkir di halaman Masjid;

- Bahwa situasi waktu pada saat itu malam hari menjelang fajar dan lampu penerangan hanya terdapat lampu di gerbang samping Masjid dan terdapat 2 (dua) halaman parkir yaitu di sebelah barat dan disebelah timur;
 - Bahwa di dalam Masjid ada penunggu Masjid (marbot) yang tiap hari menjaga dan merawat Masjid tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi UMMI AFIATI atas hilangnya sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi H. AKHMAD HARIRI atas hilangnya sepeda motor milik saksi H. AKHMAD HARIRI jenis Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 dan sepeda motor milik saksi H. AKHMAD HARIRI jenis Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 tidak kembali lagi kepada saksi;
 - Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan saksi H. AKHMAD HARIRI tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya masing-masing;
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi IRHAM FARISY Bin H. ABD. MAJID;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib diparkir di halaman parkir samping Masjid AlHikmah yang beralamat di Dk. Buaran Desa Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 milik saksi UMMI AFIATI dan sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 milik saksi H. AKHMAD HARIRI yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa Masjid tersebut dikelilingi pagar Masjid dan terdapat 1 (satu) pintu keluar sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 diparkir di sebelah kanan Masjid Alhikmah dengan menghadap ke timur dengan posisi sepeda motor terkunci stang sedangkan di sebelah kanan terdapat sepeda motor Yamaha Mio J dan disebelah kiri halaman Masjid terdapat sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor, saksi UMMI AFIATI sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Alhikmah bersama dengan saksi saksi H. AHMAD HARIRI;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi H. AKHMAD HARIRI dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi H. AKHMAD HARIRI merk Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 yang sedang terparkir di halaman Masjid diambil orang kemudian saksi langsung datang ke Masjid dan ternyata benar sepeda motor milik saksi H. AKHMAD HARIRI telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan milik saksi H. AHMAD HARIRI namun dugaan saksi bahwa terdakwa menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan saksi H. AKHMAD HARIRI sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Masjid karena sepeda motor sedang terparkir di halaman Masjid;
- Bahwa situasi waktu pada saat itu malam hari menjelang fajar dan lampu penerangan hanya terdapat lampu di gerbang samping Masjid dan terdapat 2 (dua) halaman parkir yaitu di sebelah barat dan disebelah timur;
- Bahwa di dalam Masjid ada penunggu Masjid (marbot) yang tiap hari menjaga dan merawat Masjid tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi UMMI AFIATI atas hilangnya sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi H. AKHMAD HARIRI atas hilangnya sepeda motor milik saksi H. AKHMAD HARIRI jenis Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI jenis Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079 dan sepeda motor milik saksi H. AKHMAD HARIRI jenis Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018 tidak kembali lagi kepada saksi;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi UMMI AFIATI dan saksi H. AKHMAD HARIRI tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya masing-masing;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 02.45 Wib digarasi samping rumah yang beralamat di Dk. Cibogo Desa Jipang Rt. 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama saksi ROMI SATIA;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama saksi ROMI SATIA yang awalnya sepeda motor tersebut diparkir di garasi samping rumah yang dikelilingi pagar dan terdapat pintu masuk dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



sepeda motor menghadap ke utara dengan posisi sepeda motor terkunci stang;

- Bahwa saksi mendengar ada suara sepeda motor bunyi kemudian saksi keluar rumah dan saksi mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi sudah tidak ada kemudian saksi pun mengejar namun sudah tidak ada;
- Bahwa status sepeda motor saksi masih dalam angsuran (kredit) yang baru berjalan 5 (lima) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tenor 36 (tiga puluh enam bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi namun dugaan saksi bahwa terdakwa menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor milik saksi sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam halaman rumah yang dikelilingi pagar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas hilangnya sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 milik saksi tidak kembali lagi kepada saksi;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUGNIRAN Bin MUDAKIR;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 02.45 Wib digarasi samping rumah yang beralamat di Dk. Cibogo Desa Jipang Rt. 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 yang merupakan milik dari anak saksi yaitu ROMI SATIA Bin MUGNIRAN;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama saksi ROMI SATIA yang awalnya saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN menghubungi saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi samping rumah yang dikelilingi pagar dan terdapat pintu masuk dan sepeda motor menghadap ke utara dengan posisi sepeda motor terkunci stang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN awalnya saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN mendengar ada suara sepeda motor bunyi kemudian saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN keluar rumah dan saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi sudah tidak ada kemudian saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN pun mengejar namun sudah tidak ada;
- Bahwa status sepeda motor saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN masih dalam angsuran (kredit) yang baru berjalan 5 (lima) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tenor 36 (tiga puluh enam bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN namun dugaan saksi bahwa terdakwa menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam halaman rumah yang dikelilingi pagar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN atas hilangnya sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN tidak kembali lagi kepada saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



6. Saksi VIJAY MAHESWARA Bin MUGNIRAN;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 02.45 Wib digarasi samping rumah yang beralamat di Dk. Cibogo Desa Jipang Rt. 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes;
 - Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050;
 - Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama saksi ROMI SATIA yang awalnya saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN membangunkan saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi samping rumah yang dikelilingi pagar dan terdapat pintu masuk dan sepeda motor menghadap ke utara dengan posisi sepeda motor terkunci stang telah dicuri;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN awalnya saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN mendengar ada suara sepeda motor bunyi kemudian saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN keluar rumah dan saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN mendapati bahwa sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi sudah tidak ada kemudian saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN pun mengejar namun sudah tidak ada;
 - Bahwa status sepeda motor saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN masih dalam angsuran (kredit) yang baru berjalan 5 (lima) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tenor 36 (tiga puluh enam bulan);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN namun dugaan saksi bahwa terdakwa menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN sudah terkunci stang dan terdakwa masuk ke dalam halaman rumah yang dikelilingi pagar;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN atas hilangnya sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha WR tahun 2021 warna biru No. Pol : G-6104-CFG Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN tidak kembali lagi kepada saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ROMI SATIA Bin MUGNIRAN tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa terdakwa NUROCHMAN Bin AJID bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di tempat parkir spm halaman masjid AL-HIKMAH Dk. Buaran Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat didalam halaman samping rumah Dk. Cibogo Ds. Jipang Rt 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) bertemu dan sepakat untuk merencanakan mengambil unit sepeda motor di daerah Brebes;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berangkat dari daerah Indramayu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor VARIO 125 warna hitam No. Pol : lupa milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan spm SCOOPY warna hitam No. Pol : lupa milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dengan posisi dalam berkendara Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menyetir dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) membonceng, terdakwa menyetir dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) membonceng terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 wib sampai wilayah Brebes Selatan yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) langsung keliling mencari sasaran sepeda motor kemudian sekitar pukul 04.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) istirahat duduk-duduk disamping / seberang jalan raya Masjid Al Hikmah Buaran, sambil memperhatikan orang yang jalan ke masjid menggunakan / membawa spm yang masih terlihat baru, dan setelah mendengar iqomah semua orang mulai melaksanakan sholat subuh di dalam Masjid tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib di saat semua orang sudah masuk masjid dan mulai melaksanakan Sholat subuh berjamaah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai menyeberang jalan mendekati pintu gerbang Masjid kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) berjalan menuju tempat parkir spm di halaman masjid yang kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) incar menggunakan alat kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya, mulai dari spm BEAT biasa (No. Pol:G-3616-CDG) dan berlanjut ke spm BEAT Street (No. Pol:G-6468-CCG);
- Bahwa setelah berhasil dirusak kunci kontaknya spm tersebut langsung terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) hidupkan / nyalakan yang kemudian posisi terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menjadi Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) membawa spm hasil 1 (satu) unit Beat biasa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) membawa spm hasil 1 (satu) unit Beat Street, terdakwa dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) mengendarai spm sarana langsung melaju kencang ke arah timur Bumiayu;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) melanjutkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sampai ke Indramayu tanpa berhenti di jalan lagi, setelah sampai di Indramayu sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berkumpul lagi ditempat semula bertemu yaitu di jalan dekat rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dan selanjutnya Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) pergi membawa 2 (dua) unit spm hasil curian untuk dijual dan sementara terdakwa dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) diminta untuk menunggu ditempat tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) kembali sambil membawa uang hasil penjualan spm tersebut dimana 1 (satu) unit spm Beat No. Pol:G-3616-CDG terjual Rp 2.200.000, - (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit spm Beat Street No. Pol:G-6468-CCG terjual Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dating dengan diboncengkan oleh orang yang terdakwa tidak kenal, setelah itu terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan 2 (dua) unit spm Beat tersebut sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) menyerahkan kunci leter T kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa, Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) bertemu dan sepakat untuk merencanakan mengambil unit spm di daerah Brebes sasaran secara acak, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berangkat dari Indramayu dengan mengendarai 2 unit, spm VARIO 125 warna hitam No. Pol : lupa milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan spm SCOOPY warna hitam No.Pol : lupa milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), dengan posisi dalam berkendara Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menyetir dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) membonceng, terdakwa menyetir dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) membonceng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wib sudah sampai wilayah Bantarkawung, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) langsung hunting sasaran keliling sampai masuk jalan kecil / kampung, sasaran terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) adalah spm jenis trail utamanya, yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kiranya kita melihat sasaran dimaksud terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berhenti bersama di jalan kecil Kampung Cibogo Jipang Bantarkawung Brebes;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) turun dari spm kemudian berjalan menuju spm sasaran yaitu 1 (satu) unit Yamaha WR (mtr trail) No.Pol : G-6104-CFG warna biru, sedangkan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menunggu diatas spm dengan jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa sekitar pukul 03.20 wib Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm tersebut dengan kunci leter T milik Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), dan setelah berhasil merusak konci kontak tersebut kemudian spm di dorong menjauh dari lokasi kejadian dengan tidak dinyalakan mesinnya karena knalpot trail suaranya keras, lalu Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) memegang bagian depan spm dan terdakwa mendorong dari belakang spm di ikuti oleh Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mengikuti dari belakang, dan setelah keluar dari jalan kecil/gang masuk ke jalan raya Bantarkawung – Bumiayu sekitar 20 meter arah timur kemudian spm langsung dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap), kemudian terdakwa membonceng spm SCOOPY milik Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) sendirian dibelakang paling terakhir;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) melanjutkan perjalanan sampai ke Indramayu tanpa berhenti di jalan, setelah sampai di Indramayu sekitar pukul 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) berkumpul lagi ditempat semula kami bertemu yaitu di jalan dekat rumah Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), selanjutnya Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) pergi membawa spm hasil curian tersebut bersama Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) menggunakan spm VARIO untuk dijual dan sementara terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) diminta untuk menunggu ditempat tersebut, setelah menunggu kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) kembali sambil membawa uang hasil penjualan spm tersebut yang terjual Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dating dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan, setelah itu terdakwa mendapat pembagian hasil penjualan spm YAMAHA WR tersebut sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079, atas nama SOBIKHA NUR HIDAYATI, Alamat Buaran Rt. 001/001 Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kunci Spm Honda Beat.
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018, atas nama AHMAD alamat Dk. Pakishaji Rt. 003/004 Ds. Kaligiri Kec. Sirampog Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Honda Beat.
3. 1 (satu) lembar STNK Yamaha WR tahun 2021, warna biru, No. Pol : G-6104-CFG, Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama ROMI SATIA, Alamat Ds. Ciomas Rt. 003/002 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Yamaha WR.
4. 1 (satu) buah kunci leter T berikut 4 (empat) mata kunci yang terbuat dari besi baja.
5. 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain warna merah bertuliskan lpg Honda.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan bengkel Ridho Motor masuk desa Losari Rt.06 Rw.02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin untuk dimiliki, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gunting bertuliskan M2000 dengan gagang warna hitam pink dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA yang



terdakwa bawa dari rumahnya dan terdakwa masukkan ke dalam saku celananya dengan maksud untuk mencari sasaran barang yang akan terdakwa ambil tanpa ijin;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Losari Brebes kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel Ridho Motor masuk wilayah Desa Losari Lor Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA NF125 No. Pol. : E-3019-BY, tahun 2011, Noka : MH1JB9122BK695229, Nosin. : JB91E2686619 warna hitam yang terparkir menghadap ke arah utara lalu terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan terdakwa kemudian berpura pura meminta ijin kepada pemilik bengkel Motor yaitu saksi DEDE KUSWANTO untuk istirahat dan duduk dikursi depan bengkel Ridho Motor dekat Sepeda Motor tersebut terparkir sambil terdakwa mengawasi situasi disekitar agar menjadi aman tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa benar, seteah keadaan aman kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA NF125 No. Pol. : E-3019-BY, tahun 2011, Noka : MH1JB9122BK695229, Nosin. : JB91E2686619 warna hitam yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci off karena sedang ditinggal pemiliknya lalu terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) buah gunting bertuliskan M2000 dengan gagang warna hitam pink dari dalam saku celananya yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan dan kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah gunting bertuliskan M2000 dengan gagang warna hitam pink lalu diputar secara paksa kearah kanan hingga rusak dan di posisi ON, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA yang sebelumnya terdakwa bawa dari dalam saku celananya lalu terdakwa memasukkan kunci tersebut ke dalam rumah kontak Jok Sepeda Motor dengan cara diputar kearah kanan dengan paksa hingga Jok Sepeda Motor tersebut terbuka kemudian terdakwa mengecek isi bensin dan ternyata masih ada bensinnya setelah itu terdakwa menyalakan mesin Sepeda Motor tersebut lalu terdakwa masukkan ke gigi 1 (satu) untuk mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya pada saat terdakwa hendak menaiki dan mengendari Sepeda Motor tersebut perbuatan terdakwa yang akan mengambil sepeda motor tersebut diketahui oleh pemilik bengkel Ridho Motor yaitu saksi DEDE KUSWANTO yang selanjutnya terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi DEDE KUSWANTO bersama dengan warga berikut dengan 1 (satu) buah gunting bertuliskan M2000 dengan gagang warna hitam pink dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan HONDA sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, dan setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya kemudian di bawa ke Polsek Losari Polres Brebes;

- Bahwa benar, tujuan terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sehari hari terdakwa;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa Nurochman Bin Ajid;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; “

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik pencurian adalah memindahkan barang penguasaannya atas suatu barang kedalam nyata penguasaannya sendiri dari penguasaan orang lain yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan apa saja dengan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik baik dijual, di ubah bentuk, diberikan sebagai hadiah pada orang lain semata-mata kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hokum: terdakwa NUROCHMAN Bin AJID telah mengambil 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079, atas nama SOBIKHA NUR HIDAYATI, Alamat Buaran Rt. 001/001 Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kunci Spm Honda Beat, 1 (satu) unit spm Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018, atas nama AHMAD alamat Dk. Pakishaji Rt. 003/004 Ds. Kaligiri Kec. Sirampog Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Honda Beat dan 1 (satu) unit spm Yamaha WR tahun 2021, warna biru, No. Pol : G-6104-CFG, Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama ROMI SATIA, Alamat Ds. Ciomas Rt. 003/002 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Yamaha WR tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa NUROCHMAN Bin AJID bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di tempat parkir spm halaman masjid AL-HIKMAH Dk. Buaran Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat didalam halaman samping rumah Dk. Cibogo Ds. Jipang Rt 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes. Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.30 wib sampai wilayah Brebes Selatan yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) langsung keliling mencari sasaran sepeda motor kemudian sekitar pukul 04.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) istirahat duduk-duduk disamping / seberang jalan raya Masjid Al Hikmah Buaran, sambil memperhatikan orang yang jalan ke masjid menggunakan / membawa spm yang masih terlihat baru, dan setelah mendengar iqomah semua orang mulai melaksanakan sholat subuh di dalam Masjid tersebut. Sekitar pukul 04.30 wib di saat semua orang sudah masuk masjid dan mulai melaksanakan Sholat subuh berjamaah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai menyeberang jalan mendekati pintu gerbang Masjid kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) berjalan menuju tempat parkir spm di halaman masjid yang kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) incar menggunakan alat kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa NUROCHMAN Bin AJID bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di tempat parkir spm halaman masjid AL-HIKMAH Dk. Buaran Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat didalam halaman samping rumah Dk. Cibogo Ds. Jipang Rt 003/001 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes telah melakukan pencurian. Sekitar pukul 04.30 wib di saat semua orang sudah masuk masjid dan mulai melaksanakan Sholat subuh berjamaah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) mulai menyeberang jalan mendekati pintu gerbang Masjid kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) berjalan menuju tempat parkir spm di halaman masjid yang kemudian terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap) mulai merusak kunci kontak spm yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUGIARTO (DPO/belum tertangkap), Sdr. ADE (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. GO (DPO/belum tertangkap) incar menggunakan alat kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan telah terpenuhi.



Menimbang, Bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputus dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Total kerugian para saksi sejumlah Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sedang menjalani Hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan di Persidangan

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUROCHMAN Bin AJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUROCHMAN Bin AJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-6468-CCG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJFZ218JK381125 Nosin : JFZ2E1381079, atas nama SOBIKHA NUR HIDAYATI, Alamat Buaran Rt. 001/001 Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kunci Spm Honda Beat;

Dikembalikan kepada UMMI AFIATI Binti MUKHAYA FADHOL;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No. Pol : G-3616-CDG, warna hitam, tahun 2018, Noka : MHIJF126JK952623, Nosin : JFZIE2959018, atas nama AHMAD alamat Dk. Pakishaji Rt. 003/004 Ds. Kaligiri Kec. Sirampog Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Honda Beat;

Dikembalikan kepada H. AHMAD HARIRI H Nin H. SULAEMAN;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha WR tahun 2021, warna biru, No. Pol : G-6104-CFG, Noka : MH3DG3710MK023423 Nosin : G3N6E0026050 atas nama ROMI SATIA, Alamat Ds. Ciomas Rt. 003/002 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes beserta 1 (satu) buah kontak kunci Spm Yamaha WR;

Dikembalikan kepada ROMI SATIA Bin MUGNIRAN;

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 4 (empat) mata kunci yang terbuat dari besi baja;
- 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain warna merah bertuliskan lgo Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, oleh Dr Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Imam Munandar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetiyawan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes
serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Prasetiyawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)